



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
- b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah namun harus melibatkan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun represif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

dan

BUPATI BUTON SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
7. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam Hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan.
8. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas IPK yang bertugas melaksanakan penanggulangan kebakaran.

9. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
10. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
11. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
12. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjaralan api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
15. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
16. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
17. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan;
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
19. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
20. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

21. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan Gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
23. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
24. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat ;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan; dan
 - e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi :

- a. manajemen proteksi kebakaran;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II **MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 4

Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. RISPK;

- b. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- c. pengendalian keselamatan kebakaran; dan
- d. penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 5

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan;

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal disusun berdasarkan analisis bahaya kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan;
 - a. komitmen pemerintah daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos;
 - e. kajian dan analisis IPK;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi.
- (2) RISPK meliputi rencana sistem pencegahan kebakaran dan rencana sistem penanggulangan Kebakaran;
- (3) RISPK ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib :
 - a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standar menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala;
 - d. sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - e. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.

- (2) Setiap Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 (lima ribu) m², atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh kontraktor atau pengembang wajib dilengkapi sarana dan prasarana proteksi kebakaran, termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL.
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala OPD yang membidangi pemadam kebakaran.

Bagian Keempat Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 9

- (1) IPK/Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di Daerah;
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rekomendasi pada penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;

- d. rekomendasi pada Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan /atau;
- e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 10

- (1) IPK/Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPK/Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat menunjuk Badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana maksud pada ayat (1) petugas perangkat daerah harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala IPK atau OPD yang membidangi Pemadam kebakaran.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada IPK atau OPD yang membidangi Pemadam kebakaran.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penanggulangan Kebakaran

Pasal 14

Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan Pengamanan Lokasi;
- b. melaporkan kepada IPK atau OPD yang membidangi Pemadam kebakaran dan/atau Kepolisian terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

Pasal 15

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah, Kepala Desa, Satuan Relawan Kebakaran, BALAKAR serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan fungsi pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga, Lurah, Kepala Desa, Satuan Relawan Kebakaran, BALAKAR dan Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung dalam penanggulangan bahaya kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tindakan dan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi :
 - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.

- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 18

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, IPK atau OPD yang membidangi Pemadam kebakaran wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. obyek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.

- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas IPK atau OPD yang membidangi Pemadam kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran di luar wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan permintaan dari institusi atau pimpinan wilayah yang berkepentingan.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :
- melakukan upaya penanggulangan kebakaran dilingkungannya;
 - membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan di wilayah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk ikut secara aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/ lahan.
- (2) Menumbuhkan kembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
- menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran;
 - penguatan kelembagaan pemadam kebakaran;
 - menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan;
 - membuat dan meyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan;
 - mengembangkan sistim informasi bahaya kebakaran hutan yang terintegrasi;
 - melakukan kemitraan dengan masyarakat; dan
 - menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pencegahan bahaya kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KERJA SAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya, melalui :
 - a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
 - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui IPK atau OPD yang membidangi pemadam kebakaran wajib melakukan pembinaan dan pemberdayaan personil petugas pemadam kebakaran.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan personil petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemberian kesejahteraan bagi petugas pemadam kebakaran;
 - b. pemberian perlindungan atau jaminan keselamatan petugas pemadam kebakaran; dan
 - c. memberikan bimbingan, pendidikan dan/ atau pelatihan kepada petugas pemadam kebakaran mengenai tata cara penyelamatan diri dari bahaya kebakaran.
- (3) Pemberian kesejahteraan dan perlindungan atau jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 26

Pengawasan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dilakukan oleh Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

BAB VI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mengambil dan/ atau menggunakan air dari hidran/ reservoir/ tandon air kebakaran milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah tanpa izin dari IPK atau OPD yang menangani bidang pemadam kebakaran;
 - b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;

- c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/ atau merusak lingkungan hidup;
 - d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
 - e. memasang dan/ atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan;
 - f. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;

1. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 16 Maret 2021



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 16 Maret 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 4

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA :4/ 37/ 2021**